

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang olahraga dan pemuda berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2017 - 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PRPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
32. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
33. Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja
34. Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
35. Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022.

### **1.3. MAKSUD TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan agar lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, adalah :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya bidang kepemudaan dan keolahragaan.
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
4. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
5. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

### **1.4. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Keolahragaan  
Pengelolaan maupun layanan program dan kegiatan keolahragaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional berikut peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Keolahragaan. Wewenang yang diselenggarakan berkaitan dengan bidang Keolahragaan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan

- Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
- Penyelenggaraan keolahragaan;
- Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- Pengelolaan keolahragaan;
- Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- Pendanaan keolahragaan;
- Pengembangan IPTEK keolahragaan;
- Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- Pengembangan manajemen olahraga;
- Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- Pengembangan IPTEK olahraga;
- Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- Pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
- Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- Kriteria lembaga keolahragaan;
- Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan

- Aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional dan internasional;
- Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan;
- Kerjasama di bidang keolahragaan;
- Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- Pendanaan keolahragaan;
- Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

c. Koordinasi bidang keolahragaan

- Koordinasi antar dinas/instansi terkait;
- Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

d. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan

- Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
- Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
- Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
- Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
- Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan keolahragaan;
- Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
- Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

## 2. Bidang Kepemudaan

Pengelolaan maupun layanan program dan kegiatan urusan kepemudaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Wewenang yang diselenggarakan berkaitan dengan bidang Kepemudaan adalah sebagai berikut:

### a. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan

- Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
- Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
- Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral dalam pembangunan kepemudaan;
- Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda;
- Kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
- Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- Pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda;
- Peningkatan prasarana dan sarana pemuda;
- Pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan;
- Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif bagi pemuda.

### b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan

- Aktivitas kepemudaan skala daerah;
- Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan;
- Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- Pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- Kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.

- c. Koordinasi bidang kepemudaan
  - Koordinasi antar dinas instansi terkait dalam pembangunan kepemudaan;
  - Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dalam pembangunan kepemudaan.
  
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan
  - Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
  - Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
  - Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - Pembinaan, penyusunan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - Pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
  - Pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - Pengaturan pengawasan pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 - 2022 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu :

BAB I	Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ,Telaahan Renstra K/L, dan Penentuan Isu-isu Strategis
Bab III	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Aset/Modal, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Capaian Indikator Kinerja, Realisasi Anggaran, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran.
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	Penutup